PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

KECAMATAN SEI MENGGARIS

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



@kecamatanseimenggaris

https://profil.nunukankab.go.id/seimenggaris

SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3) Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
   c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
   d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
   e. BAB V : PENUTUP
(2) Rincian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada perubahan RPJMD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
(3) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi *sipd-ri.kemendagri.go.id*.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 28 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

JABBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sei Menggaris selama lima tahun ke depan.

RENSTRA ini disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029**, serta berpedoman pada ketentuan **Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025** tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Sei Menggaris, 28 Agustus 2025

Plt. C A M AT

ANWAR SAID, S.IP
NIP. 19701216 200212 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i
Daftar Isi.....ii
Daftar Tabel.....iv
Daftar Gambar.....v
Bab I PENDAHULUAN.....1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum.....3
1.3. Maksud dan Tujuan.....9
1.4. Sistematika Penulisan.....10
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....14
2.1. Gambaran Pelayanan Daerah.....14
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....14
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....29
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....34
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....41
2.2. Permasalahn dan Isu Strategis Perangkat.Daerah.....42
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....43
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....49
Bab III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....51
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....51
3.2. Strategi dan Arah Kebojakan Renstra Perangkat Daerah 57
Bab IV PROGRAM ,KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELANGGARAN BIDANG.....61
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....61
A. Urain Program.....62

B. Uraian Kegiatan.....65
C. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....73
D. Indikator Kinerja Daerah.....80
4.2. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah……...82
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan……...82
4.2.1. Indikator Kinerja Utama……...83

Bab V PENUTUP.....85
LAMPIRAN-LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Sei Menggaris Berdasarkan Status Kepegawaian..... 29
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Sei Menggaris Menurut Pangkat dan Golongan..... 30
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Sei Menggaris Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir..... 30
Tabel 2.4. Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sei Menggaris.....31
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris..... 34
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris. 37
Tabel 2.7. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris..... 44
Tabel 2.8. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....46
Tabel 2.9. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri 47
Tabel 2.10. Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara..... . 48
Tabel 2.11. Telaah RT/RW Kabupaten Nunukan. 49
Tabel 2.12. Isu Strategis 50
Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sei Menggarsis.. 56
Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan 57
Tabel 3.3. Linieritas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra PD 59
Tabel 4.1. Program Perangkat Derah Pemerintah Kabupaten Nunukan..... 64
Tabel 4.2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra 66
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan 74
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daera..... 81
Tabel 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas, Pembangunan Daerah 82
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sei Menggaris..... 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keselarasan Dokumen Perencanaan 2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sei Menggaris..... 29
Gambar 3.1. Cascading Misi V RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 53
Gambar 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sei Menggatis Tahun 2025-2029 54
Gambar 3.3. Cascading Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2025-2029 54
Gambar 3.4. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra Kecamatan Mantup tahun 2025-2029 54
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kecamatan Sei Menggaris, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, memiliki kompleksitas tantangan dalam pelayanan publik, koordinasi pembangunan, serta pengelolaan sumber daya wilayah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dalam periode lima tahun ke depan. Rencana Strategis Kecamatan (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah kecamatan yang disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki.

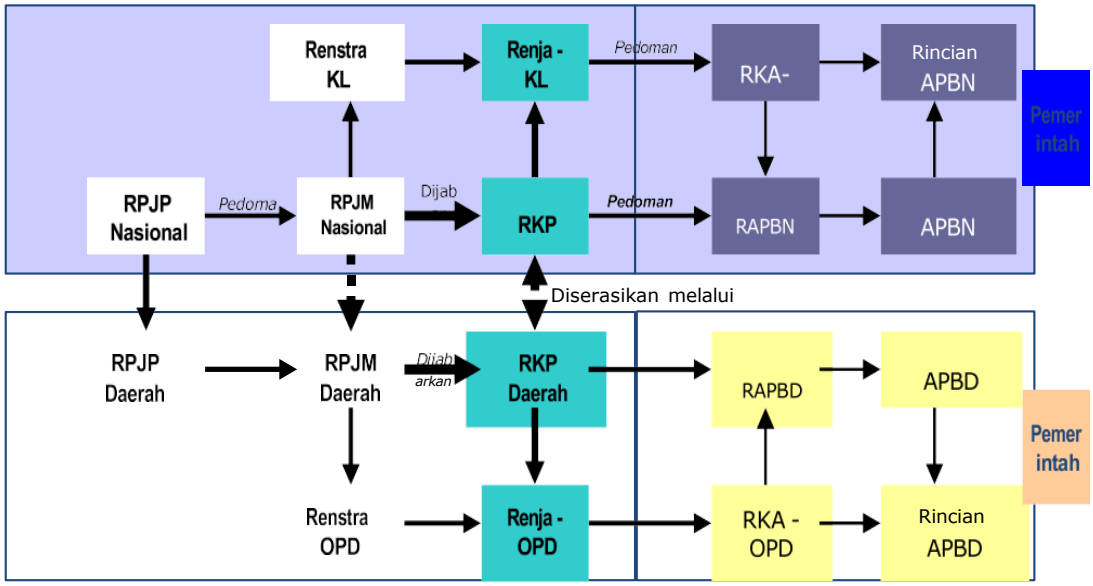
Penyusunan RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025–2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian, dan evaluasi pembangunan daera serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan setiap program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan, sekaligus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan secara langsung.

Latar belakang penyusunan dokumen ini juga didasari oleh evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya, identifikasi tantangan dan potensi yang ada di wilayah, serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, Kecamatan Sei Menggaris diharapkan memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, RENSTRA juga menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun ke depan.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sei Menggaris yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sei Menggaris. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sei Menggaris dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih

.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:

38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
45. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 55);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024).

56. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara:,109/2/2025)
57. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kecamatan agar terarah, terukur, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, pemerintah desa, serta masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menyediakan arah strategis pembangunan kecamatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome).
3. Menyusun strategi dan arah kebijakan kecamatan dalam rangka menyelesaikan isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan tahunan yang konsisten dan berkesinambungan.

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan melalui indikator kinerja yang jelas dan sistem pengukuran yang terstandar.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**
   Bagian ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penjelasan mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar Hukum Penyusunan
   Bagian ini memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang relevan dan berlaku.
3. Maksud dan Tujuan
   Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode perencanaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

4. Sistematika Penulisan
   Bagian ini menjelaskan sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang mencakup struktur bab, subbab, dan pokok-pokok isi yang disajikan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU TRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
   Bagian ini memuat penjelasan mengenai pelayanan Perangkat Daerah yang mencakup beberapa aspek berikut:
   1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah: Berisi penjelasan umum mengenai dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi hingga satu tingkat eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah.
   2) Sumber Daya Perangkat Daerah: Memuat penjelasan ringkas mengenai jenis-jenis sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Cakupan sumber daya meliputi sumber daya manusia, aset/modal, serta unit-unit usaha yang masih beroperasi.
   3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah: Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.
   4) Kelompok Sasaran Layanan: Menjelaskan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah, baik individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
   Bagian ini menguraikan permasalahan serta isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun rincian permasalahan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:
   a) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah: Menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
   b) Isu Strategis Perangkat Daerah: Menguraikan isu-isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
   Bagian ini menjelaskan arah strategis yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode perencanaan lima tahunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai landasan bagi penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD. Adapun rincian komponen yang dimuat dalam bagian ini adalah sebagai berikut:
   a) Uraian Tujuan Renstra Perangkat Daerah: Menjelaskan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan tersebut menjelaskan peran Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui arah strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD.
   b) Uraian Sasaran Renstra Perangkat Daerah: Bagian ini berisi sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah selama periode 2025-2029. Sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta menjelaskan keterkaitannya dengan sasaran RPJMD.
   c) Matriks Tujuan dan Sasaran beserta Target Kinerja 2025-2029: Bagian ini berisi matriks yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah secara sistematis, lengkap dengan target kinerja untuk periode 2025- 2029.
2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
   Bagian ini berisi penjabaran strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Pada bagian ini dijabarkan terkait perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Derah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan prinsip keterukuran, akuntabilitas, dan realisme. Dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja tahunan, disesuaikan dengan tahapan perencanaan dan kemampuan keuangan daera.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEI MENGGARIS

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN SEI MENGGARIS

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

a. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyrakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

b) Mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
c) Menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
e) Menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
f) Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
g) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

2.1.2 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SAMPAI DENGAN SATU ESELON DI BAWAH KEPALA OPD

A. CAMAT

Tugas Pokok

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
2. Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
   2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
c. Mengoordinasika upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
   1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
   1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; danuntuk melaksanakan tugas pembantuan.
b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
c. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati.
f. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedurdan kriteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1. urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
   2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;kegiatan administrasi keuangan
   3. perangkat daerah;

4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

b. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

B. SEKRETARIS

Tugas Pokok

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
   8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;

d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan,verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
j. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

C. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas Pokok

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program,Keuangan dan Pelaporan

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistik;
b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
   1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
   2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

D. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
   1. kearsipan dan perpustakaan;
   2. komunikasi dan informasi;
   3. keprotokolan; dan
   4. kepegawaian.
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari;
   1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
   6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. Pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
   1. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
   2. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

E. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Tugas Pokok

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
   1. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   2. Pertanahan;
   3. Perumahan;
   4. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
   5. Pendidikan;
   6. Kesehatan;
   7. Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
   8. Kehutanan.
b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

F. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
   1. perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang;
   2. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   3. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   4. kebudayaan dan pariwisata;
   5. kepemudaan dan olah raga; dan
   6. perhubungan

b. perencanaan program yang terdiri dari:
   1. program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
   2. program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

G. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
   1. penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat danperlindungan masyarakat;
   2. pengawasn lingkungan hidup;
   3. pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
   4. kesiapsiagaan dan penanganan bencana; dan
   5. koordinasi lintas sektor, TNI dan Polri.
b. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

H. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
   1. penanganan masalah sosial;
   2. transmigrasi dan ketenagakerjaan;
   3. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
   4. kesehatan dan keluarga berencana;
   5. potensi pendapatan daerah;
   6. perindustrian dn perdagangan; dan
   7. kelautan dan perikanan.
b. perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1. program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;dan
   2. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkatdaerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (Empat) Seksi, 1 (satu) Kelompok jabatan fungsional, dan Jabatan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

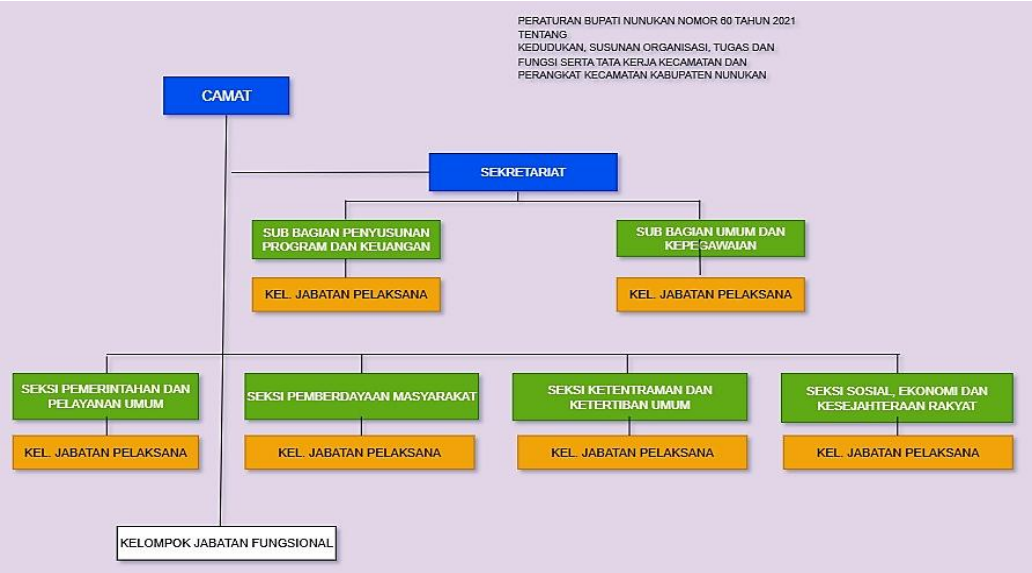
a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
   1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;dan
h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Sei Menggaris mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Sei Menggaris dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, disajikan dalam gambar :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sei Menggaris

:

2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Sei Menggaris Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Pegawai	Jumlah (Orang)
1	PNS	9
2	CPNS	1
3	PPPK	5
4	HONORER/NON PNS	11
JUMLAH		**26**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Honorer lebih banyak dari pada jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Kecamatan Sei Menggaris Masih memerlukan Pegawai Negeri Sipil dalam membantu pelaksanaan program kegiatan sehari-harinya.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Sei Menggaris Menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	2
2	III	6
3	II	2
4	IX	3
5	V	2
	JUMLAH	**15**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari Tabel 2.2 diatas menggambarkan bahwa dari 15 Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Sei Menggaris terdapat 2 Orang Pegawai yang berstatus PNS golongan IV, 5 Orang PNS berstatus golongan III, 1 Orang CPNS PNS berstatus golongan III, 3 Orang PPPK berstatus golongan IX dan 2 Orang , PPPK yang berstatus Golongan V.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Sei Menggaris Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	
2	Strata-1 (S1)	14
3	Sarjana Muda/D3	2
4	SLTA/SMK	9
5	SD	1
	JUMLAH	**26**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari jumlah 26 personil tersebut 53,85% berpendidikan Sarjana, SLTA/MA/Sederajat,34,62% berpendidikan D3, 7,69% berpendidikan SD, 2,85% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Sei Menggaris belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2.2. Aset, Sarana, dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Sei Menggaris terdiri dari Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sei Menggaris

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Pick Up	1	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	1	Baik
3	Sepeda Motor	1	Baik
4	Sepeda Motor	1	Baik
5	Sepeda Motor	1	Baik
6	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inci)	1	Rusak Berat
7	Portable Generating Set	1	Rusak Berat
8	Sound System	1	Rusak Berat
9	Handy Cam	1	Baik
10	Note Book	1	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	100 M2	Baik
13	Lemari Kayu	10	Baik
14	Filing Cabinet Besi	7	Baik
15	Brandkas	1	Baik
16	Meja Rapat	1	Baik
17	Meja 1/2 Biro	2	Baik
18	Kursi Putar	3	Baik
19	Kursi Putar	2	Rusak Berat
20	Meja Komputer	3	Baik
21	Sofa	2	Baik
22	P.C Unit	1	Baik
23	P.C Unit	1	Rusak Berat
24	Lap Top	1	Baik
25	Lap Top	1	Rusak Berat
26	Portable Generating Set	1	Baik
27	Portable Water Pump	1	Baik
28	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inci)	1	Baik
29	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
30	Camera Electronic	1	Baik
31	Stabilizer	1	Baik
32	P.C Unit	1	Rusak Berat
33	P.C Unit	1	Rusak Berat
34	Note Book	1	Baik
35	Note Book	1	Baik
36	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Baik
37	Layar Film/Projector	1	Rusak Berat
38	Jalan Khusus Kompleks	50 M2	Baik
39	Kursi Tamu	3	Baik
40	Kursi Tamu	1	Baik
41	Televis	1	Baik
42	Televis	1	Rusak Berat
43	Televis	1	Baik
44	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	2	Baik
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
46	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Baik
47	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik
48	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	Baik
49	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	Baik
50	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	Baik
51	Meja 1/2 Biro	5	Baik
52	Kursi Lipat	10	Baik
53	Unit Power Supply	4	Baik
54	Dispenser	3	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
59	White Board	3	Baik
60	Papan Nama Instansi	1	Baik
61	Papan Tulis	4	Baik
62	Papan Absen	2	Baik
63	Kursi Besi/Metal	4	Baik
64	Meja 1/2 Biro	4	Baik
65	Meja 1/2 Biro	14	Baik
66	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	Baik
67	Kursi Fiber Glas/Plastik	19	Baik
68	Kursi Fiber Glas/Plastik	30	Baik
69	Kursi Lipat	20	Baik
70	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
71	Tiang Bendera	1	Baik
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	Baik
73	Bendera Merah Putih	2	Baik
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
78	Alat Kantor Lainnya	50	Baik
79	Kipas Angin	1	Baik
80	Kipas Angin	2	Baik
81	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
82	Tabung Gas	1	Baik
83	Dispenser	1	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
86	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
88	Hardis External	1	Baik
89	peralatan mainframe lainnya (dst)	2	Baik
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
95	Reciver	1	Baik
96	Reciver	1	Baik
97	Reciver	1	Baik
98	Reciver	1	Baik
99	Kursi Fiber Glas/Plastik	30	Baik
100	Tangki Air	1	Baik

Sumber : Kartu Inventraris Barang

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sei Menggaris berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
1	**indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM**	-	-	-	✓	**Indeks**	87,05	87,15	87,25	87,50	87,05	87,15	87,25	87,50	100	100	100	100
I	**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	-	-	-	✓	**%**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	✓	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
3	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	✓	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	✓	Laporan	N/A	2	2	2	N/A	2	2	2		100	100	100
5	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	✓	Orang /bulan	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100
6	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	✓	Dokumen	N/A	4	4	4	N/A	4	4	4	N/A	100	100	100
7	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	✓	Paket	N/A	1	1	1	N/A	1	1	1	N/A	100	100	100
8	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	✓	Paket	N/A	1	1	1		1	1	1	N/A	100	100	100
9	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	✓	Paket	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
10	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	✓	Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	✓	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	✓	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	✓	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22
14	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	✓	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
15	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	✓	Unit	N/A	5	5	5	N/A	5	5	5	N/A	100	100	100
16	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	✓	Unit	N/A	3	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
II	**Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien**	-	-	-	✓	**%**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	✓	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
18	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	✓	Dokumen	N/A	1	N/A	1	N/A	1	1	1	N/A	100		100
19	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	✓	Laporan	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	✓	Laporan	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	100
III	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	-	-	-	✓	**%**	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100
21	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	✓	Laporan	N/A	4	4	4	N/A	4	4	4	N/A	100	100	100
IV	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**	-	-	-	✓	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	✓	Dokumen	N/A	4	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
23	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	-	✓	Laporan	4	N/A	4	4	4	N/A	4	4	100	N/A	100	100

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2021-2024

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun Kinerja 2021–2024 pada Kecamatan/Perangkat Daerah yang diukur dalam tabel menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai sasaran.:

1. Aspek pelayanan publik, terutama melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), stabil di angka 87+ dengan capaian 100%, yang menandakan pelayanan publik di kecamatan cukup memuaskan.
2. Aspek administrasi dan tata kelola pemerintahan sangat baik. Hal ini tercermin dari:
   - Semua dokumen perencanaan dan laporan tersusun sesuai target (100%).
   - Dukungan sarana-prasarana kantor (instalasi listrik, perlengkapan, logistik, kendaraan dinas, gedung) semuanya terpenuhi dan terpelihara.
3. Aspek koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal juga terjaga, terlihat dari laporan koordinasi dan dokumen sinergi yang selalu terpenuhi.
4. Pelaksanaan kewenangan tambahan kecamatan, seperti fasilitasi administrasi pemerintahan desa dan pendampingan desa, juga terlaksana penuh sesuai target

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke				Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.281.244.920**	**1.518.690.157**	**2.196.016.229**	**2.246.946.599**	**1.244.714.059**	**1.446.518.936**	**2.091.699.651**	**2.235.407.495**	**97,15**	**95,25**	**95,25**	**99,49**	**21,64**	**0,24**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**16.027.800**	**16.023.700**	**27.550.000**	**9.410.000**	**13.954.000**	**15.460.000**	**27.510.000**	**9.410.000**	**87,06**	**96,48**	**99,85**	**100**	**-23,37**	**-0,22**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.867.800	6.863.700	5.800.000	2.160.000	5.736.000	6.570.000	5.800.000	2.160.000	**83,52**	95,72	100	100	-43,90	-0,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.160.000	9.160.000	21.750.000	4.530.000	8.218.000	8.890.000	21.710.000	4.530.000	89,72	97,05	99,82	100	-29,68	-0,29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	2.720.000	N/A	N/A	N/A	2.720.000	N/A	N/A	N/A	100		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**913.175.020**	**1.112.322.713**	**1.379.789.127**	**1.664.317.179**	**894.790.479**	**1.054.085.776**	**1.284.152.785**	**1.656.465.850**	**97,99**	**94,76**	**93,07**	**99,53**	**22,32**	**0,25**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	913.175.020	1.112.322.713	1.379.789.127	1.611.237.179	894.790.479	1.054.085.776	1.284.152.785	1.603.405.850	**97,99**	**94,76**	**93,07**	99,51	20,36	0,23
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	N/A	N/A	53.080.000	N/A	N/A	N/A	53.060.000	N/A	N/A	N/A	99,96	N/A	N/A
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100.745.500**	**144.882.700**	**408.369.850**	**216.780.700**	**92.790.180**	**144.530.140**	**406.238.557**	**215.164.625**	N/A	**99,76**	**99,48**	**99,25**	**22,32**	**0,22**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	2.997.800	1.372.360	2.480.500	N/A	2.996.000	1.372.360	2.479.185	N/A	100	100	99,95	-9,04	-0,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	7.480.000	266.618.000	66.848.000	N/A	7.437.000	264.690.387	65.997.020	N/A	99,43	99,28	98,73	198,95	1,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.471.500	14.306.500	15.676.430	20.341.420	12.352.780	14.172.245	15.480.130	20.104.100	63,44	99,06	98,75	98,83	19,24	0,19
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	9.332.400	7.630.260	4.998.780	1.599.400	9.328.995	7.623.480	4.932.320	79,97	99,96	99,91	98,67	-26,81	-0,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.274.000	110.766.000	117.072.800	122.112.000	78.838.000	110.595.900	117.072.200	121.652.000	99,45	100	100	99,62	5,00	0,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**225.076.800**	**223.604.544**	**304.561.392**	**319.211.920**	**217.082.400**	**210.631.320**	**299.333.039**	**317.670.880**	96,45	**94,20**	**98,28**	**99,52**	**19,48**	**0,23**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	9.660.000	30.000.000	45.450.000	7.109.600	9.611.000	29.971.000	45.320.000	98,74	99,49	99,90	99,71	116,91	1,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.876.800	213.944.544	274.561.392	273.761.920	209.972.800	201.020.320	269.362.039	272.350.880	96,37	93,96	98,11	99,48	13,12	0,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**26.219.800**	**21.856.500**	**75.745.860**	**37.226.800**	**26.097.000**	**21.811.700**	**74.465.270**	**36.696.140**	99,53	**99,80**	**98,31**	**98,57**	**30,51**	**0,30**

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke				Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.219.800	12.554.000	75.745.860	33.226.800	26.097.000	12.549.000	74.465.270	32.699.640	**99,53**	99,96	98,31	98,41	62,69	0,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	9.302.500	N/A	4.000.000	N/A	9.262.700	N/A	3.996.500	N/A	99,57	N/A	99,91	-34,43	-0,34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**29.794.900**	**39.482.300**	**18.718.090**	**68.344.530**	**26.691.000**	**38.775.180**	18.698.050	**67.871.650**	**89,58**	**98,21**	**99,89**	**99,31**	**31,57**	**0,32**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**18.660.800**	**39.482.300**	**18.718.090**	**33.831.530**	**16.582.000**	**38.775.180**	**18.698.050**	**33.364.700**	**88,86**	**98,21**	**99,89**	**98,62**	**-7,43**	**-0,07**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.660.800	29.577.800	18.718.090	19.849.030	16.582.000	29.330.000	18.698.050	19.417.400	**88,86**	99,16	99,89	97,83	-18,08	-0,19
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	9.904.500	N/A	13.982.500	N/A	9.445.180	N/A	13.947.300	N/A	95,36	N/A	99,75	18,82	0,22
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**11.134.100**	N/A	N/A	N/A	**10.109.000**	N/A	N/A	N/A	**90,79**	N/A	N/A	N/A	**0,00**	N/A
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.134.100	N/A	N/A	N/A	10.109.000	N/A	N/A	N/A	90,79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	N/A	N/A	N/A	**34.513.000**	N/A	N/A	N/A	**34.506.950**	N/A	N/A	N/A	**99,98**	N/A	N/A
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	N/A	N/A	34.513.000	N/A	N/A	N/A	34.506.950	N/A	N/A	N/A	99,98	N/A	N/A
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	**N/A**	**5.720.000**	**68.526.710**	**N/A**	**N/A**	**5.670.000**	**68.431.300**	N/A	N/A	**99,13**	**99,86**	**1098,02**	**1106,90**
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	**N/A**	**5.720.000**	**68.526.710**	**N/A**	**N/A**	**5.670.000**	**68.431.300**	N/A	N/A	**99,13**	**99,86**	**1098,02**	**1106,90**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	5.720.000	68.526.710	N/A	N/A	5.670.000	68.431.300	N/A	N/A	99,13	99,86	1098,02	1106,90
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**1.235.000**	**4.940.000**	**9.660.000**	**14.720.000**	**1.174.000**	**4.940.000**	**9.640.000**	**14.690.000**	**95,06**	**100**	**99,79**	**99,80**	**72,62**	**0,74**

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke				Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**1.235.000**	**4.940.000**	**9.660.000**	**14.720.000**	**1.174.000**	**4.940.000**	**9.640.000**	**14.690.000**	**95**	**100**	**99,79**	**99,80**	**72,62**	**0,74**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	4.940.000	N/A	N/A	N/A	4.940.000	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1.235.000	N/A	9.660.000	14.720.000	1.174.000	N/A	9.640.000	14.690.000	95	N/A	99,79	99,80	52,28	52,29

Sumber : DPA dan Lapotan Realisasi Keuangan Tahun 2021-2024

Dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2021-2024 diatas dapat di jelsakan sebagai berikut

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2021–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai di atas 95% setiap tahunnya. Anggaran meningkat signifikan dari Rp1,28 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2,24 miliar pada tahun 2024, dengan realisasi anggaran yang konsisten di atas 97%. Sub-kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan kinerja, hingga administrasi keuangan dan pembayaran gaji ASN terealisasi hampir sempurna. Selain itu, kegiatan penyediaan sarana-prasarana kantor seperti instalasi listrik, perlengkapan, logistik, cetakan, hingga rapat koordinasi SKPD juga terlaksana optimal dengan rata-rata realisasi mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola kebutuhan administrasi dan penunjang urusan pemerintahan secara efisien dan disiplin, sehingga mendukung kelancaran pelayanan publik di wilayah kerja.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
   Program ini dilaksanakan untuk mendukung fungsi koordinatif kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Alokasi anggaran berfluktuasi, dari Rp29,7 juta pada tahun 2021 menjadi Rp68,3 juta pada tahun 2024. Meski demikian, realisasi anggaran tetap tinggi, berkisar antara 89% hingga 99%. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, serta peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan. Seluruh kegiatan terlaksana baik dengan realisasi mendekati 100%, meskipun pada tahun 2024 terdapat sedikit penurunan efektivitas koordinasi dengan perangkat daerah lain. Secara umum, program ini berhasil memastikan bahwa fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan tetap berjalan efektif, mendukung integrasi perencanaan dan pelaksanaan program lintas sektor, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum baru mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran Rp5,7 juta, kemudian meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi Rp68,5 juta. Lonjakan anggaran ini mencerminkan semakin tingginya perhatian terhadap aspek ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Realisasi program juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian di atas 99%. Kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, serta koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan kepolisian terkait penegakan hukum. Keberhasilan program ini memperlihatkan bahwa kecamatan mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas wilayah, membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi anggaran maupun realisasi kegiatan. Anggaran naik dari Rp1,23 juta pada tahun 2021 menjadi Rp14,7 juta pada tahun 2024, dengan realisasi rata-rata mendekati 100%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, hingga koordinasi pendampingan desa di wilayah kecamatan. Seluruh kegiatan terealisasi dengan baik, meskipun ada sedikit variasi capaian pada pendampingan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan berkomitmen memperkuat perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berdasarkan tugas dan fungsinya yakni sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan memiliki kelompok sasaran layanan yang meliputi:

1. Masyarakat Umum dan Kelompok Masyarakat
   - ❖ Mencakup seluruh penduduk atau masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Mantup yang memerlukan pelayanan baik kependudukan maupun non kependudukan Kecamatan;
   - ❖ Kelompok masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Desa dan Kecamatan.

2. Pemerintah Desa
   - ❖ Pemerintah Desa se-Kecamatan Sei Menggaris dalam rangka kelengkapan administrasi masyarakat yang melakukan permohonan pelayanan
   - ❖ Kecamatan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan mengevaluasi kegiatan desa melalui kegiatan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi
3. . Forkopimcam (Camat Koramil, Kapolsek)
   - ❖ Forkopimcam sebagai mitra kerja kecamatan dalam rangka kolaborasi dalam menjaga ketentraman dan keamanan di wilayah Kecamatan
4. Instansi Lintar Sektor
   Instansi lintas sektor yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT, BPP Pertanian, KUA, Perhutani, dan instansi lainnya dalam rangka sinergi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan.
5. Perangkat Daerah
   Dalam rangka pelaporan dean pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggarxis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahanpermasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sei Mengaris yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR- DAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
		INTERNAL	EKSTERNAL
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan belum optimal	Keterbatasan SDM Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan dan atau non perizinan secara mandiri
		Sarpras Penunjang masih kurang memadai karena keterbatasan anggaran	Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
			Pemanfaatan Aplikasi Pelayanan Terintegritas Belum Optimal
2	Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	Keterbatasan SDM Perangkat Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa
		Pembinaan / pendampingan perangkat Desa belum optimal	Koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa belum optimal
			Terlambatnya laporan kejadian gangguan kantibnam dan bencana alam
			Masih adanya konflik masyarakat

2.2.1.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Perumusan visi merupakan gambaran umum mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai Kabupaten Nunukan di akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2029, sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Visi pembangunan Kabupaten Nunukan untuk periode 2025-2029 tetap mengacu kepada visi yang telah ditetapkan dalam proses politik. Visi tersebut dinilai mampu merepresentasikan harapan masyarakat Nunukan menuju tahun 2029. Adapun Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri"

Visi Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mewujudkan daerah yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Capaian tersebut diiringi oleh penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Nunukan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan langkah langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Melalui perumusan misi, arah pencapaian visi menjadi lebih jelas, karena misi menjelaskan upaya-upaya prioritas yang perlu dilakukan secara sistematis dan terarah. Berikut merupakan misi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter
2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas
4. Percepatan dan penuntasan Pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata
5. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang harmonis, inklusif, dan sejahtera melalui pelestarian nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan local

Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terpilih adalah pada Misi ke 3, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

VISI : Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri				
MISI : Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas				
TUJUAN DAN SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN**	**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**	**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**	
			PENDUKUNG	**PENGHAMBAT**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimal Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan	Adanya komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam eningkatkan kualitas pelayanan.	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur dalam memberikan pelayanan prima.
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimal Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Dukungan kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan potensi lokal.	Keterbatasan SDM, anggaran, sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterkaitan dan konsistensi logis antar dokumen kinerja.	Adanya monitoring dan pembinaan berkala dari Bappelitbangda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat	Keterlambatan penyusunan atau penginputan dokumen kinerja yang berdampak pada penilaian akhir.

2.2.1.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana Kemendagri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan

pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Kecamatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kemendagri. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri:

Tabel 2.9 Telaah Renstra Kementerian Dalam NegerI

Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan **1.** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas **2.** Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif **3.** Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan **4.** Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, trantibum, dan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	1. Keterbatasan jumlah pegawai Kecamatan 2. Keterbatasan sarana dan Prasarana Pendukung 3. Kurangnya Kompetensi SDM Kecamatan dan Desa 4. . Data yang sistematis untuk penyusunan program dan kegiatan belum tersedia 5. Monitoring evaluasi dan capaian kinerja belum optimal 6. Pembinaan Aparatur Desa dan tena Teknis terkait belum Optimal 7. Ketersediaan dana yang terbatas	1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat structural dan para staf kecamatan 2. Hubungan kerja dan Koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, UPT dan pihakpihak terkait lainya 3. . Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua Pegawai Kecamatan 4. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan

Adapun telaah terhadap Renstra Provinsi dilakukan terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utra dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan

Sei Menggaris ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utra. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029:

Tabel 2.10 Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum seluruh aparatur memiliki orientasi pelayanan publik dan budaya kerja profesional.	Komitmen pimpinan daerah dan aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani.

2.2.1.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sangat berguna untuk memastikan pengembangan wilayah sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Telaah RTRW digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di suatu wilayah, termasuk pembangunan pemukiman, perumahan, dan infrastruktur, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 – 2043. Kecamatan Sei Menggaris masuk dalam rencana pembangunan kawasan yang meliputi : kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan Kawasan pemukiman pedesaan. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong

pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Sei Menggaris terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai beriku

Tabel 2.11 Telaah RT/RW Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043

Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tupoksi Kecamatan Sei Menggaris	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kawasan Tanaman Pangan (P-1)	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Infrastruktur irigasi dan jalan produksi masih terbatas	Potensi lahan pertanian masih luas dan sesuai untuk tanaman pangan.
Kawasan Perkebunan (P-3)	Produktivitas kawasan perkebunan belum optimal akibat rendahnya kualitas sarana produksi, infrastruktur, dan SDM petan	Infrastruktur pendukung (jalan produksi, pengolahan hasil) masih terbatas	Luas lahan perkebunan yang potensial untuk dikembangkan
Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)	Pemanfaatan potensi perikanan budidaya belum optimal karena keterbatasan sarana, teknologi, dan akses pasar	Keterbatasan sarana produksi dan teknologi budidaya yang modern	Ketersediaan lahan tambak/kolam dan potensi perairan yang mendukung budidaya
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pengembangan kawasan peruntukan industri belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur pendukung dan investasi	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih) dan minat investasi yang masih rendah.	Tersedianya lahan strategis yang sesuai untuk pengembangan kawasan industri
Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)	Kualitas kawasan permukiman perdesaan belum memadai karena keterbatasan infrastruktur dasar dan pelayanan publik	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi, listrik) serta layanan sosial dasar	Tersedianya lahan permukiman dan dukungan program pemerintah perdesaan.

2.2.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, RTRW dan KLHS dengan permasalahan pelayanan PD maka dapat diidentifikasi isu strategis pada Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebagai berikut

T abel 2.12 Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sei Menggaris berada pada kategori baik	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan dan meningkatkan aspek responsivitas
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan kecenderungan stabil namun belum maksimal	Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja antar unit Perangkat Daerah diperlukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS 2025-2029

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari pernyataan *misi* organisasi. Tujuan memberikan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sekaligus menggambarkan perbaikan yang diupayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Keberadaan tujuan ini akan menjadi landasan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan misi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Visi Kabupaten Nunukan 2025–2029, yaitu:

“KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA , ADIL DAN MANDIRI”

Visi tersebut mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menghadirkan daerah yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri . Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

Inovatif : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Berorieantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera: Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Adil : Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur K hususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi

Mandiri : Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, serta merujuk pada dokumen RPJMD, maka Kecamatan Sei Menggaris berkontribusi langsung dalam mendukung **Misi ke-3**, yaitu:

"PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS"

Misi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi diarahkan untuk menjadi lebih integratif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.

Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel, sekaligus membangun sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan misi ke-3 RPJMD, maka tujuan pembangunan Kecamatan Sei Menggaris ditetapkan sebagai:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat"

Kerangka kinerja pembangunan misi ke-3 ini, yang memuat rangkaian mulai dari misi, tujuan, indikator tujuan (IKU), hingga indikator sasaran (IKD), dapat dipahami dengan jelas melalui desain **cascading** yang disajikan pada bagian berikut.



Gambar 3.1 *Cascading* Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

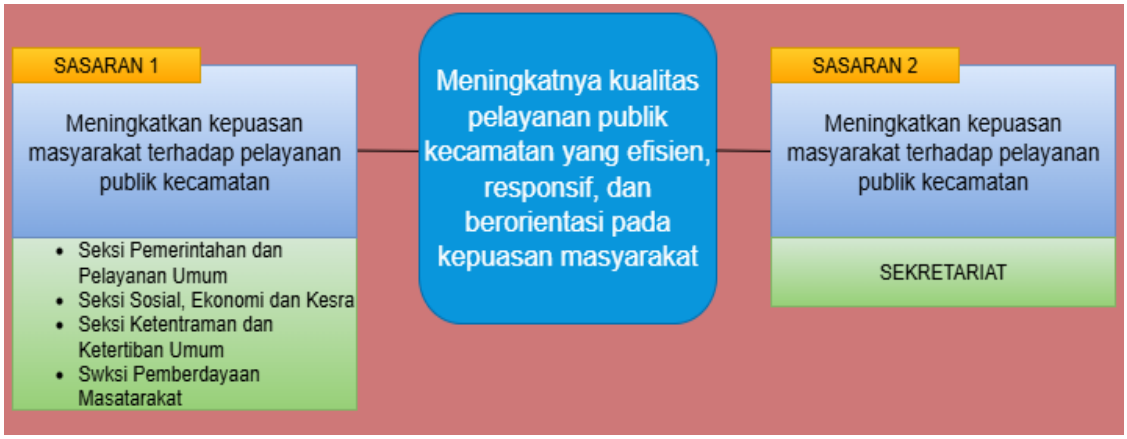
Penetapan Tujuan pembangunan Kecamatan Sei Menggaris berpedoman pada *cascading* Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Nunukan, yaitu "Terwujudnya Layanan Publik yang Prima" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang ditetapkan adalah:

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat."

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran pembangunan Kecamatan Sei Menggaris 2025–2029 adalah:

1. **Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.**
2. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.**

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Kecamatan Sei Menggaris dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025-2029

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Kecamatan Sei Menggaris dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:

MISI 3	PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS	
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Nunukan	
SASARAN RPJMD	Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	
TUJUAN PD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	
SASARAN PD	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
INDIKATOR SASARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SAKIP

Gambar 3.3 *Cascading* Renstra Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025-2029

Adapun Keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, serta Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

TUJUAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN YANG EFIISIEN, RESPONSIF DAN BERORENTASI KEPUASAN MASYARAKAT					
SASARAN	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					Nilai SAKIP
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
indikator	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintaha	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya
KEGIATAN	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3).Administrasi Umum Perangkat Daerah 4).Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5).Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7).Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PENANGGUNG JAWAB	SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESRA	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SEKSI PEMBERDAYAAN MASTARAKAT	SEKRETARIAT

Gambar 3.4 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2025-2029

Keterkaitan/Linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris											
Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan ppublik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat		Indeks Pelayanan Publik(Indeks)	87,88	87,90	88,00	88,05	88,15	88,50	88,88	
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	87,88	87,90	88,00	88,05	88,15	88,50	88,88	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS 2025-2029

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi berfungsi sebagai rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*), yang berisi langkah-langkah atau program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Setiap strategi dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran tertentu. Dalam hal beberapa sasaran saling berkaitan, satu strategi dapat diarahkan untuk menjawab lebih dari satu sasaran. Selanjutnya, strategi tersebut dipertegas melalui arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih fokus, sistematis, dan berkesinambungan selama lima tahun.

Dengan demikian, strategi memberikan gambaran bagaimana tujuan dan sasaran dicapai, sedangkan arah kebijakan menjelaskan pedoman implementasinya agar terukur dan konsisten dalam kurun waktu 2025–2029.

Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA ,ADIL DAN MANDIRI MISI 3 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima
			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel
			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif
			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan penerapan SAKIP dan pengelolaan kinerja berbasis hasil yang transparan dan terukur.	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
			Penerapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.

VISI : KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA ,ADIL DAN MANDIRI MISI 3 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja.
			Publikasi laporan kinerja secara transparan dan berkala

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.3 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1		Membangun dasar Peningkatan respons terhadap lapopran pelayanan publik masyarakat	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima	✓	✓	✓	✓	✓
2			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka	✓	✓	✓	✓	✓
3			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓
4			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif	✓	✓	✓	✓	✓
5			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan	✓	✓	✓	✓	✓
6		Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓
7			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.	✓	✓	✓	✓	✓

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
8		prosesperencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Penerapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.	✓	✓	✓	✓	✓
9			Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓
10			Publikasi laporan kinerja secara transparan dan berkala.	✓	✓	✓	✓	✓

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN SEI MENGGARIS

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai berikut



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

A. URAIAN PROGRAM

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Sei Menggaris ditentukanlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Adapun program yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menjamin rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayahnya. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, Kecamatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memantau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pencegahan potensi konflik sosial serta menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman, dan tertib melalui sinergi antara aparat pemerintah, TNI, POLRI, serta partisipasi aktif masyarakat.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di wilayah. Program ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat, serta fasilitasi kegiatan-kegiatan lintas sektor di tingkat kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tabel 4.1 Program Perangkat Derah Pemerintah Kabupaten Nunukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*
7.01 - KECAMATAN						3.385.528.576,41		3.437.183.901,3		3.470.289.595,81		3.501.071.703,31		3.545.844.309,92	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.193.672.539,01		3.242.400.585,13		3.273.630.198,18		3.302.667.900,62		3.344.903.268,32	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	100	3.193.672.539,01	100	3.242.400.585,13	100	3.273.630.198,18	100	3.302.667.900,62	100	3.344.903.268,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.549.110,42		20.862.642,25		21.063.583,57		21.250.421,43		21.522.177,3	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	100	20.549.110,42	100	20.862.642,25	100	21.063.583,57	100	21.250.421,43	100	21.522.177,3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						52.279.527,29		53.077.191,79		53.588.411,84		54.063.750,91		54.755.132,08	
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.p	%	100	100	100	52.279.527,29	100	53.077.191,79	100	53.588.411,84	100	54.063.750,91	100	54.755.132,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						7.254.522,34		7.365.209,55		7.436.148,55		7.502.108,56		7.598.047,45	
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	%	100	100	100	7.254.522,34	100	7.365.209,55	100	7.436.148,55	100	7.502.108,56	100	7.598.047,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						87.158.072,21		88.487.902,53		89.340.185,55		90.132.649,44		91.285.288,97	
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	87.158.072,21	100	88.487.902,53	100	89.340.185,55	100	90.132.649,44	100	91.285.288,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						24.614.805,14		24.990.370,05		25.231.068,12		25.454.872,35		25.780.395,8	
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	24.614.805,14	100	24.990.370,05	100	25.231.068,12	100	25.454.872,35	100	25.780.395,8	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN						3385528576.41		3437183901.30		3470289595.81		3501071703.31		3545844309.92	

B. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris adalah sebagai berikut

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sei Menggaris merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sei Menggaris juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sei Menggaris serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Dawarblandong dijelaskan pada gambar dibawah in

Tabel 4.2 Rumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sei Menggaris

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris							
Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksanaya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksanaya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksanaya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksanaya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksanaya Kegiatan pemberdayaan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi		Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat			Nilai SAKIP (Predikat)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Daerah	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersusunya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

C. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatandn Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sei Menggaris

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*
7.01 - KECAMATAN					3.385.528.576,41		3.437.183.901,3		3.470.289.595,81		3.501.071.703,31		3.545.844.309,92		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.193.672.539,01		3.242.400.585,13		3.273.630.198,18		3.302.667.900,62		3.344.903.268,32		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	3.193.672.539,01	100	3.242.400.585,13	100	3.273.630.198,18	100	3.302.667.900,62	100	3.344.903.268,32	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	19	62.032.268	#REF!	74.939.820	#REF!	74.939.820	#REF!	74.939.820	#REF!	74.939.820		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.683.910		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6	9.683.910	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					9.683.910		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	9.683.910	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.593.910		7.593.910		7.593.910		7.593.910		7.593.910		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	7.593.910	2	7.593.910	2	7.593.910	2	7.593.910	2	7.593.910		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					22.724.628		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1	22.724.628	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					12.345.910		12.345.910		12.345.910		12.345.910		12.345.910		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	Dokumen		2	12.345.910	2	12.345.910	2	12.345.910	2	12.345.910	2	12.345.910		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Tersusunya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	laporan	19	19	2.532.561.972,01	19	2.498.382.466,13	19	2.599.612.079,18	19	2.558.649.781,62	19	2.670.885.149,32		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.492.561.972,01		2.458.382.466,13		2.559.612.079,18		2.518.649.781,62		2.630.885.149,32		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	10	15	2.492.561.972,01	15	2.458.382.466,13	15	2.559.612.079,18	15	2.518.649.781,62	15	2.630.885.149,32		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum	Laporan	4	4	226.208.860	4	226.208.860	4	226.208.860	4	226.208.860	4	226.208.860		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.301.000		4.301.000		4.301.000		4.301.000		4.301.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.301.000	1	4.301.000	1	4.301.000	1	4.301.000	1	4.301.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					64.900.000		64.900.000		64.900.000		64.900.000		64.900.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	64.900.000	5	64.900.000	5	64.900.000	5	64.900.000	5	64.900.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					26.309.950		26.309.950		26.309.950		26.309.950		26.309.950		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	26.309.950	8	26.309.950	8	26.309.950	8	26.309.950	8	26.309.950		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0		0		0		0		0		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2		0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130.697.910		130.697.910		130.697.910		130.697.910		130.697.910		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	130.697.910	12	130.697.910	12	130.697.910	12	130.697.910	12	130.697.910		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*
Tersusunya Laporan Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	321.980.112	24	321.980.112	24	321.980.112	24	321.980.112	24	321.980.112		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000		42.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					279.980.112		279.980.112		279.980.112		279.980.112		279.980.112		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	279.980.112	12	279.980.112	12	279.980.112	12	279.980.112	12	279.980.112		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah yang dipelihara	Laporan	4	4	50.889.327	4	120.889.327	4	50.889.327	4	120.889.327	4	50.889.327		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					36.056.947		36.056.947		36.056.947		36.056.947		36.056.947		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	36.056.947	6	36.056.947	6	36.056.947	6	36.056.947	6	36.056.947		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.832.380		14.832.380		14.832.380		14.832.380		14.832.380		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18	18	14.832.380	18	14.832.380	18	14.832.380	18	14.832.380	18	14.832.380		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		70.000.000		0		70.000.000		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		0	3	70.000.000		0	3	70.000.000		0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					20.549.110,42		20.862.642,25		21.063.583,57		21.250.421,43		21.522.177,3		
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	20.549.110,42	100	20.862.642,25	100	21.063.583,57	100	21.250.421,43	100	21.522.177,3	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi dan rekomendasi kebijakan pemerintahan tingkat kecamatan yang digunakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait	Laporan	2		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2		0		0		0		0		0		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan Non-OPD yang Ditangani Kecamatan	Laporan		4	10.349.000	4	10.362.642,25	4	10.363.583,57	4	10.550.421,43	4	10.822.177,3		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					10.349.000		10.362.642,25		10.363.583,57		10.550.421,43		10.822.177,3		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		4	10.349.000	4	10.362.642,25	4	10.363.583,57	4	10.550.421,43	4	10.822.177,3		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
Terlaksannaya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan yang Disampaikan ke Kabupaten/Kota	laporan	4	4	10.200.110,42	4	10.500.000	4	10.700.000	4	10.700.000	4	10.700.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					10.200.110,42		10.500.000		10.700.000		10.700.000		10.700.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	10.200.110,42	4	10.500.000	4	10.700.000	4	10.700.000	4	10.700.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					52.279.527,29		53.077.191,79		53.588.411,84		54.063.750,91		54.755.132,08		
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	%	100	100	52.279.527,29	100	53.077.191,79	100	53.588.411,84	100	54.063.750,91	100	54.755.132,08	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	-16
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	Laporan		4	11.145.809	4	12.046.000	4	12.256.000	4	12.051.000	4	12.443.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					11.145.809		12.046.000		12.256.000		12.051.000		12.443.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan		4	11.145.809	4	12.046.000	4	12.256.000	4	12.051.000	4	12.443.000		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan															
Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan	Lapotan		4	41.133.718,29	4	41.031.191,79	4	41.332.411,84	4	42.012.750,91	4	42.312.132,08		
7.01.03.2.06.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					11.027.809		11.026.000		11.127.000		12.007.000		12.307.000		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		10	11.027.809	10	11.026.000	10	11.127.000	10	12.007.000	10	12.307.000		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					30.105.909,29		30.005.191,79		30.205.411,84		30.005.750,91		30.005.132,08		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga		20	30.105.909,29	20	30.005.191,79	20	30.205.411,84	20	30.005.750,91	20	30.005.132,08		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.254.522,34		7.365.209,55		7.436.148,55		7.502.108,56		7.598.047,45		
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	%	100	100	7.254.522,34	100	7.365.209,55	100	7.436.148,55	100	7.502.108,56	100	7.598.047,45	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Lembaga	4	4	7.254.522,34	4	7.365.209,55	4	7.436.148,55	4	7.502.108,56	4	7.598.047,45		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					7.254.522,34		7.365.209,55		7.436.148,55		7.502.108,56		7.598.047,45		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	7.254.522,34	4	7.365.209,55	4	7.436.148,55	4	7.502.108,56	4	7.598.047,45		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					87.158.072,21		88.487.902,53		89.340.185,55		90.132.649,44		91.285.288,97		
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	87.158.072,21	100	88.487.902,53	100	89.340.185,55	100	90.132.649,44	100	91.285.288,97	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah															
Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Laporan		4	87.158.072,21	4	88.487.902,53	4	89.340.185,55	4	90.132.649,44	4	91.285.288,97		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					69.700.072,21		70.930.902,53		71.800.185,55		72.600.649,44		73.753.288,97		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		21	69.700.072,21	21	70.930.902,53	21	71.800.185,55	21	72.600.649,44	21	73.753.288,97		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					17.458.000		17.557.000		17.540.000		17.532.000		17.532.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		4	17.458.000	4	17.557.000	4	17.540.000	4	17.532.000	4	17.532.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.614.805,14		24.990.370,05		25.231.068,12		25.454.872,35		25.780.395,8		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	24.614.805,14	100	24.990.370,05	100	25.231.068,12	100	25.454.872,35	100	25.780.395,8	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*-16*
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	4	4	24.614.805,14	4	24.990.370,05	4	25.231.068,12	4	25.454.872,35	4	25.780.395,8		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12.614.805,14		12.990.370,05		13.231.068		13.454.872,35		13.780.395		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12	12.614.805,14	12	12.990.370,05	12	13.231.068	12	13.454.872,35	12	13.780.395		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					12.000.000		12.000.000		12.000.000,12		12.000.000		12.000.000,8		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000,12	4	12.000.000	4	12.000.000,8		

D. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, serta urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKD berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian tujuan, sasaran, program, maupun kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja). Yang dirumuskan sebagai alat ukur yang menggambarkan capaian pembangunan daerah, baik dalam bentuk input, output, outcome, benefit, maupun impact, yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif, dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kualitas, akuntabilitas, dan pemerataan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris										
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	87,88	87,90	88,00	88,05	88,15	88,50	88,88	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,88	87,90	88,00	88,05	88,15	88,50	88,88	
3	Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	
4	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	0	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.1.2 SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam proses penyusunannya, daftar subkegiatan prioritas disusun melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu strategis daerah.

Penetapan subkegiatan prioritas bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang untuk memberikan dampak nyata dan terukur terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup. Sub kegiatan ini mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur dan akuntabel, maka ditetapkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target keberhasilan dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi, dengan mempertimbangkan keterukuran, keterandalan data, relevansi terhadap mandat fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku untuk periode Renstra tahun **2025 hingga tahun 2030**, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, berdasarkan capaian historis, proyeksi sumber daya, dan potensi pengembangan ke depan.

Adapun matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian per tahun, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya menjadi alat bantu pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan memiliki 2 (Dua) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD Kecamatan Sei Menggaris

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Sei Menggaris									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,88	87,90	88,00	88,05	88,15	88,50	88,88	
3.	Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	B	B	BB	BB	BB	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Seksi / Sub Bagian Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

4. Setiap Seksi / Sub Bagian Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Seksi / Sub Bagian perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029;

10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja D Kecamatan Sei Menggaris demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sei Menggaris, 28 Agustus 2025

Plt. C A M AT

ANWAR SAID, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19701216 200212 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks	Tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan pemerintah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan.	Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(Bagian Organisasi)
Sasaran 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	$\text{IKM} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}}\right) \times 25$ Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Perme npan RB Nomor 14 Tahun 2017
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah pada aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,nPelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	Tingkat keterlaksanaan tugas kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, yang dibuktikan dengan tersusunnya laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Tersusun}}{\text{Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Direncanakan}} \times 100\%$
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim	Proporsi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan dengan melibatkan lintas pihak serta mencakup fasilitasi lembaga, keluarga, dan/atau mukim.	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Tersusun}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang Direncanakan}} \times 100\%$
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan penegakan ketertiban umum (trantibum) melalui koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antara kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penegakan Trantibum yang Terpadu}}{\text{Jumlah Kegiatan Penegakan Trantibum yang Direncanakan}} \times 100\%$

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
		dengan perangkat daerah terkait, aparat keamanan, instansi vertikal, maupun unsur masyarakat.	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan pada urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Direncanakan}} \times 100\%$
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi desa dalam suatu wilayah yang telah melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman tata naskah dinas, dan standar administrasi pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	Proporsi unit kerja seksi/Subbagian kecamatan, yang melaksanakan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan, SOP, dan pedoman teknis yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Patuh}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja dalam Perangkat Daerah}} \times 100\%$

POHON KINERJA KECAMATAN SEI MENGGARIS 2025-2029

